



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2015
TENTANG
PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai Pengelola Badan Layanan Umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

5. Peraturan ...

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1114);
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2008 tentang Penetapan Standar Pelayanan Minimum Pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 251/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA BADAN LAYANAN UMUM PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan susunan personalia sebagai berikut :

Pemimpin : Prof. Dr. H. Deddy Ismatullah, S.H., M.Hum.

Wakil Pemimpin : 1. Prof. Dr. H. Afifuddin, M.M.
2. Prof. Dr. H. Muhtar Solihin, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. Muhammad Ali Ramdhani, S.TP, M.T.

Pejabat Keuangan : Drs. H. Jaenudin, M.Ag.

Pejabat Teknis : 1. Prof. Dr. H. Dadang Kahmad, M.Si.
2. Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M.Ag.
3. Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si.
4. Prof. Dr. H. Oyo Sunaryo Mukhlas, M.Si.
5. Prof. Dr. H. Asep Muhyiddin, M.Ag.
6. Prof. Dr. H. Agus Salim Mansyur, M.Pd.
7. Prof. Dr. H. Adang Hambali, M.Pd.
8. Dr. H. Opik Raupik Kurahman, M.Ag.
9. Dr. Sahya Anggara, M.Si.
10. Drs. H. Habudin, M.Si.

KEDUA ...

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pemimpin, Wakil Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :

A. Pemimpin:

1. memimpin dan mengkoordinasikan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum;
2. merumuskan rencana strategis, rencana bisnis, dan anggaran tahunan Badan Layanan Umum;
3. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
4. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.

B. Wakil Pemimpin:

1. menyiapkan rencana strategis bisnis Badan Layanan Umum di bidang Akademik, Kurikulum, dan Kemahasiswaan;
2. menyiapkan rencana bisnis dan anggaran tahunan; dan
3. menyiapkan laporan dan pertanggungjawaban kinerja operasional dan keuangan Badan Layanan Umum.

C. Pejabat Keuangan:

1. menyiapkan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Layanan Umum;
2. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
3. melakukan pengelolaan utang piutang Badan Layanan Umum;
4. melakukan pengelolaan barang, aset tetap, dan investasi Badan Layanan Umum;
5. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan Badan Layanan Umum; dan
6. melakukan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum.

D. Pejabat Teknis:

1. menyiapkan perencanaan teknis di bidangnya;
2. melaksanakan kegiatan teknis menurut rencana bisnis dan anggaran;
3. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
4. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pemimpin Badan Layanan Umum.

KETIGA : Pemimpin Badan Layanan Umum dapat mengangkat perangkat pengelola Badan Layanan Umum sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

KELIMA ...

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Pada Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Pebruari 2015

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN